

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya. Untuk memenuhi semua kebutuhannya, manusia harus melakukan interaksi sosial yang melibatkan orang lain, seperti saling membantu, saling tolong menolong, dan saling bekerja sama. Hal ini kemudian menimbulkan hak dan kewajiban yang disebut muamalah. Muamalah sendiri mengacu pada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau kelompok individu untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹ Kontrak kerja antara pemberi jasa atau pekerja dengan pemberi kerja atau pengusaha merupakan salah satu jenis dari muamalah, dalam hal ini penyedia jasa atau pekerja akan menerima imbalan berupa upah atau gaji.

Upah atau gaji adalah sejumlah uang atau imbalan lain yang diberikan sebagai imbalan balas jasa atau sebagai imbalan atas tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.² Upah juga bisa diartikan sebagai hak yang diterima oleh pekerja dalam bentuk uang sebagai imbalan balas jasa dari penyedia pekerjaan kepada pekerja yang telah ditetapkan dan harus diberikan sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Karena upah atau gaji yang telah diberikan kepada pekerja bagi perusahaan adalah sebagai bentuk jaminan untuk keberlangsungan produksi, sedangkan upah

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Spiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 3

² Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 8

atau imbalan yang diterima oleh pekerja adalah sebagai penunjang kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk menetapkan upah atau imbalan yang layak bagi pekerja, pengusaha dengan pekerja harus melakukan kesepakatan dalam menetapkan upah tersebut. Pengusaha tidak diperbolehkan memberi upah atau imbalan lebih rendah dari upah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pengusaha wajib membayar upah atau imbalan yang sepadan dengan tenaga kerja yang telah dikeluarkan, dan pekerja harus melakukan tugasnya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Upah merupakan faktor yang paling utama saat seseorang memilih untuk bekerja karena tujuan bekerja adalah untuk mendapatkan pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Pekerja atau penyedia jasa dapat menolak pekerjaan yang ditawarkan jika upah yang dibayarkan oleh penyedia pekerjaan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemerintah menetapkan tingkat Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) untuk wilayah Kabupaten Kediri pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.243.422 terjadi kenaikan sebesar Rp 200.000 dari tahun 2022.³ Kenaikan ini disesuaikan dengan kebutuhan taraf hidup di Kabupaten Kediri.

UMK adalah standar upah paling rendah yang digunakan sebagai acuan oleh seorang pengusaha untuk memberikan upah kepada karyawannya. Namun, tidak semua tempat usaha memberikan upah yang sesuai dengan UMK yang ditetapkan oleh pemerintah. Di Kabupaten Kediri pun masih

³ Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2023/02/11/080900626/umk-atau-umr-kota-kediri-dan-kabupaten-kediri-2023-terbaru?page=all#:~:text=Dikutip%20dari%20Tribun%20Jatim%2C%20UMR,adalah%20sebesar%20Rp%202.043.422>. pada tanggal 30 Mei 2023, pukul 13.00 WIB

banyak tempat usaha yang memberikan upah dibawah UMK, salah satu contohnya yaitu *Aprilia Collection* dan *Onel Fashion* yang berada di Pare.

Tabel 1.1 Perbandingan Usaha di *Aprilia Collection* dan *Onel Fashion*

Nama Toko	<i>Aprilia Collection</i>	<i>Onel Fashion</i>
Alamat	Jl. Matahari, Puhrejo, Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri	Jl. PB Sudirman Pare (Pertokoan Mardi Tresno No. 1)
Jenis Usaha	Grosir	Grosir
Jenis Produk	Aneka baju <i>impor</i> anak- anak hingga orang dewasa, sandal, sepatu, tas, aneka <i>frozen food</i> , dan aneka <i>snack</i> kiloan.	Gamis, tunik, daster bali, baju anak, baju setelan, piyama, celana, kemeja.
Jam Kerja	08.00-21.00 WIB	08.30-19.30 WIB
Jumlah Karyawan	11 orang, terdiri dari 9 perempuan dan 2 laki-laki	2 orang, terdiri dari 2 perempuan
Sistem Pengupahan	Sistem jangka waktu namun ada kenaikan upah sesuai dengan masa kerja dan kinerja karyawan	Sistem jangka waktu, dari awal hingga akhir masa kerja tidak ada kenaikan upah

Sumber: Wawancara pemilik *Aprilia Collection* dan *Onel Fashion* (7 Desember 2022)

Aprilia Collection adalah usaha yang menjual aneka pakaian impor baik grosir maupun satuan yang berlokasi di Jl. Matahari, Puhrejo, Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. *Aprilia Collection* memiliki 11 orang pekerja yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Jam kerja semua karyawan dimulai pada pukul 08.00-21.00 WIB dengan dibagi menjadi 2 *shift* yaitu *shift* pagi mulai pukul 08.00-17.00 WIB dan *shift* siang pukul 13.00-21.00 WIB. Untuk produk yang dijual di sini yaitu aneka baju impor mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, selain itu disini juga melayani *preorder* sandal, sepatu, dan tas. *Aprilia Collection* juga menjual aneka *frozen food* dan aneka *snack* kiloan. Sedangkan *Onel Fashion* adalah toko grosir atau satuan yang menjual baju gamis, tunik, daster bali, baju anak, baju setelan, piyama, celana, kemeja, dan baju tidur. Untuk jam kerja di *Onel Fashion* ini mulai dari jam 08.30-19.30 WIB. Dan hanya memiliki 2 karyawan saja.

Tabel 1.2 Data Pemberian Upah Karyawan *Aprilia Collection* Periode Januari 2020 – April 2023

Bulan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Tepat waktu	Tidak	Tepat Waktu	Tidak	Tepat Waktu	Tidak	Tepat Waktu	Tidak
Januari	✓	X	X	✓	✓	X	X	✓
Februari	✓	X	✓	X	X	✓	X	✓
Maret	✓	X	X	✓	✓	X	✓	X
April	X	✓	✓	X	X	✓	✓	X

Mei	X	✓	✓	X	X	✓	-	-
Juni	✓	X	X	✓	✓	X	-	-
Juli	X	✓	X	✓	X	✓	-	-
Agustus	✓	X	✓	X	X	✓	-	-
September	✓	X	X	✓	✓	X	-	-
Oktober	X	✓	X	✓	X	✓	-	-
November	X	✓	X	✓	✓	X	-	-
Desember	X	✓	X	✓	✓	X	-	-

Sumber: Wawancara pemilik *Aprilia Collection* dan *Onel Fashion* (28 Mei 2022)

Dalam tiga tahun terakhir di *Aprilia Collection* dalam melakukan pembayaran upah terdapat kendala, yaitu terjadi penundaan pembayaran upah. Pembayaran upah yang sebenarnya harus dilakukan setiap akhir bulan sesuai dengan perjanjian kerja namun dalam prakteknya pemilik usaha ini melakukan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian kerja tersebut. Pemilik usaha ini memberikan upah lebih dari tanggal yang telah ditentukan di dalam perjanjian kerja.

Tabel 1.3 Perbandingan Besaran Upah Karyawan di *Aprilia Collection* dan *Onel Fashion*

Nama Toko	Periode	Jumlah Gaji
<i>Aprilia Collection</i>	1-3 Bulan	Rp 950.000
	4-6 Bulan	Rp 1.100.000
	7-12 Bulan	Rp 1.250.000

	> 1 Tahun	Rp 1.400.000
Onel <i>Fashion</i>	1 Bulan, dst.	Rp 950.000

Sumber: Wawancara pemilik Aprilia *Collection* dan Onel *Fashion* (22 Desember 2022)

Sistem pengupahan di Aprilia *Collection* dilakukan perbulan dengan tambahan uang transportasi dan uang makan. Pemilik bisnis menghargai loyalitas karyawannya dengan membayar upah lebih besar kepada karyawan yang telah bekerja untuk waktu yang lama. Bagi karyawan baru, dapat meningkatkan upahnya dengan meningkatkan loyalitasnya kepada usaha ini.

Di sini setiap karyawan juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Namun, pemberian upah yang dilakukan oleh pemilik Aprilia *Collection* tidak berdasarkan pada berat dan ringan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan tetapi berdasarkan pada lama masa kerja dan kinerja dari karyawan tersebut.⁴ Terkadang Aprilia *Collection* juga memberikan upah atau gaji tidak sesuai pada tanggal yang telah ditentukan. Sedangkan pada perjanjian kerja di awal, karyawan akan mendapatkan gaji setiap akhir bulan. Hal ini, membuat karyawan yang bekerja pada Aprilia *Collection* belum mendapat haknya dengan baik.

Dalam ekonomi Islam sendiri telah dijelaskan mengenai konsep upah. Dalam bahasa arab upah juga di sebut dengan *al-ujrah*, dari segi bahasa berarti *'iwad* (ganti) dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.⁵ Maka seorang pengusaha diharuskan segera membayarkan upah kepada karyawannya setelah mereka menyelesaikan

⁴ Aprilia Ayu, Pemilik Aprilia *Collection*, wawancara, 5 Oktober 2022

⁵ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 29

pekerjaannya atau dengan kesepakatan pemberian upah yang ditelaah disepakati di awal perjanjian agar tidak terjadi kecurangan.

Dalam transaksi pengupahan, seorang pemberi upah dan seorang penerima upah harus menyepakati jumlah tenaga kerja yang harus dilakukan oleh seorang pekerja, hal ini dilakukan agar seorang pekerja tersebut tidak terbebani dengan pekerjaan yang berada diluar kapasitasnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 286:

لَا يَكِفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ... ﴿٢٨٦﴾

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya...” (Q.S Al-Baqarah: 286).⁶

Oleh karena itu, pemberi upah tidak diperkenankan untuk menuntut seorang pekerja agar melakukan pekerjaan diluar batas kemampuannya. Selain itu, menurut syariat Islam upah yang diberikan kepada seorang pekerja haruslah sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan. Upah harus dibayar sesuai dengan kemampuan masing-masing dari seorang pekerja. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahqaf: 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “Setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah menyempurnakan balasan amal mereka serta mereka tidak dizalimi.” (Q.S Al-Ahqaf: 19).⁷

⁶ Ikhya Ulumiddin, *Al-Qur'an dan Terjemah Dilengkapi Panduan Waqaf & Ibtida' Qur'an Suara Agung*, (Jakarta: Suara Agung, 2019), 28

⁷ Ibid, 504

Dari ayat di atas dapat diartikan bahwa seorang pekerja berhak mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan bakat dan kemampuannya, meskipun terjadi penundaan dalam pemberian upah. Walaupun terjadi penundaan, pemberi upah tidak diperbolehkan mengurangi sedikitpun dari upah yang seharusnya diterima oleh pekerja.

Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana sistem pemberian upah karyawan pada *Aprilia Collection* dan dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Judul penelitian ini adalah **“Sistem Pemberian Upah Karyawan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada *Aprilia Collection* di Pare, Kabupaten Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengembangkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemberian upah karyawan pada *Aprilia Collection*?
2. Bagaimana sistem pemberian upah karyawan *Aprilia Collection* ditinjau dari Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian yang didasarkan pada masalah diatas:

1. Untuk menganalisa bagaimana sistem pemberian upah karyawan pada *Aprilia Collection*.

2. Untuk menganalisa bagaimana sistem pemberian upah karyawan *Aprilia Collection* ditinjau dari Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan berguna dalam dua aspek berikut:

1. Aspek Teoritis

Hasil temuan yang dilakukan di *Aprilia Collection* ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi para akademisi terkait penerapan sistem pengupahan karyawan dalam perspektif Ekonomi Islam.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil temuan ini diharapkan dapat menambah kemampuan peneliti dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah, menambah ilmu pengetahuan, dan meningkatkan nilai khazanah keilmuan.

- b. Bagi *Aprilia Collection*

Hasil temuan ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran kepada *Aprilia Collection* tentang bagaimana mengatur upah karyawan yang sesuai dengan Ekonomi Islam.

- c. Bagi Akademik

Hasil temuan ini diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa atau pihak lain yang ingin melakukan penelitian di

bidang yang sama dengan menggunakan acuan dan wacana dari penelitian ini.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah telaah pustaka yang digunakan oleh peneliti:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Soleha dan Sai'in dari Jurnal Al-Muqayyad Tahun 2020 yang berjudul "*Sistem Pengupahan Kebun Sawit dalam Perspektif Ekonomi Islam*".⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan di kebun sawit dan bagaimana bentuk nilai-nilai ekonomi Islam. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah pengusaha kebun sawit sebelumnya telah membicarakan terlebih dahulu mengenai besaran upah yang akan dibayarkan langsung kepada buruh setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan perkebunan sawit untuk menentukan upah sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam. Selain itu, sistem pengupahan sudah memenuhi nilai keadilan karena upah yang berbeda dibayarkan sesuai dengan jenis pekerjaan buruh tersebut. Meskipun upah yang dibayarkan sudah sesuai dengan standar UMK di Kabupaten Indragiri Hilir, namun sistem pengupahan ini masih jauh dari standar kelayakan karena upah yang dibayarkan belum cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup pekerja.

⁸ Soleha dan Sai'in, *Sistem Pengupahan Kebun Sawit dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Al-Muqattad. Vol. 03 No. 02, 2020

Penelitian ini dengan penelitian yang diteliti memiliki kesamaan yaitu keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji pembayaran upah dari perspektif Ekonomi Islam. Perbedaan terletak pada lokasi tempat penelitian yang dilakukan.

2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Azwar Rahmat dari JURNAL AGHNIYA STIESNU BENGKULU Tahun 2019 yang berjudul *“Dampak Upah Terhadap Kinerja Karyawan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam pada PT. Colombus Kota Bengkulu”*.⁹

Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana upah yang diperoleh dapat meningkatkan kinerja karyawan PT. Colombus Kota Bengkulu. Penalaran deduktif dan induktif digunakan dalam proses pengumpulan data untuk studi kualitatif ini. Menurut temuan penelitian ini, kinerja karyawan belum dapat ditingkatkan dari gajinya karena penghasilan tersebut masih di bawah UMR Provinsi Bengkulu. Gaji karyawan di PT. Colombus Kota Bengkulu tidak didasarkan pada pengertian dan persyaratan yang berlaku dalam tinjauan Etika Bisnis Islam. Alasannya, perusahaan tidak membayar upah karyawan sesuai dengan pekerjaannya, sebaliknya upah dan bonus diberikan saat karyawan telah melakukan penjualan produk dalam jumlah yang signifikan. Selain itu, perusahaan tidak menjamin kesejahteraan karyawannya padahal dalam Etika Bisnis Islam perusahaan idealnya memberikan jaminan kesejahteraan pada karyawannya.

⁹ Azwar Rahmat, *Dampak Upah Terhadap Kinerja Karyawan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam pada PT. Colombus Kota Bengkulu*, JURNAL AGHNIYA STIESNU BENGKULU. Vol. 2, No. 1, 2019

Penelitian ini dan penelitian yang diteliti memiliki kesamaan yaitu keduanya menggunakan teknik penelitian kualitatif untuk mengkaji sistem pembayaran upah. Adapun yang menjadi perbedaan yaitu pada penelitian ini tidak hanya membahas tentang sistem pemberian upah karyawan berdasarkan Etika Bisnis Islam tetapi juga membahas apakah kinerja karyawan dipengaruhi oleh upah yang telah diterima atau tidak. Sedangkan pada penelitian yang diteliti hanya membahas tentang sistem pemberian upah karyawan berdasarkan Ekonomi Islam.

3. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rafiuddin dari skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017 yang berjudul “*Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)*”.¹⁰

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemberian upah yang dilakukan oleh CV. Fikram Jaya Teknik dan untuk mengetahui sistem pemberian upah karyawan yang ditetapkan oleh CV. Fikram Jaya Teknik berdasarkan persepektif Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan jumlah upah telah sesuai dengan yang disarankan dalam Islam dimana besaran upah sudah disebutkan diawal kontrak kerja tetapi pemilik usaha CV. Fikram Jaya Teknik dalam waktu

¹⁰ Rafiuddin, *Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)*, (Skripsi SI, UIN Alauddin Makassar, 2017)

pemberian upah masih melakukan penundaan. Selain itu, karena tidak ada perbedaan porsi upah antara karyawan yang memiliki tanggung jawab besar dengan karyawan biasa maka CV. Fikram Jaya Teknik ini dinilai belum mengikuti konsep adil. Namun, CV. Fikram Jaya Teknik telah memberikan upah yang layak bagi karyawan karena upah yang diberikan melebihi standar rata-rata UMR Kota Makassar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif untuk membahas ketentuan pemberian upah dan berdasarkan pada sudut pandang Ekonomi Islam. Dan lokasi penelitian yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan.

4. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Maulina Fauziyah dari skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2020 yang berjudul *“Penerapan Sistem Pengupahan Pekerja pada Usaha Penjualan Ayam Broiler di UD. Barokah Jaya Wonokromo Surabaya dalam Perspektif Ekonomi Islam”*.¹¹

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem upah karyawan di UD. Barokah Jaya Wonokromo Surabaya dari sudut pandang Ekonomi Islam. Kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan. Hasil dari penelitian ini adalah sistem upah disini menggunakan sistem waktu dan senioritas, hal ini dilakukan untuk mendorong keterlibatan karyawan dan untuk meningkatkan loyalitas kepada perusahaan. Sedangkan sistem pengupahan disini jika

¹¹ Maulina Fauziyah, *Penerapan Sistem Pengupahan Pekerja pada Usaha Penjualan Ayam Broiler di UD. Barokah Jaya Wonokromo Surabaya dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi S1, UINSA, Surabaya, 2020)

dilihat dari ekonomi Islam belum sesuai. UD. Barokah Jaya dalam memberikan upah belum bersifat transparan karena diawal tidak ada kontrak yang tertulis. Selain itu, pemberian upah juga belum layak atau belum cukup bagi pekerja yang sudah berkeluarga. Namun dalam pemberian upah dilakukan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah keduanya mengandalkan pendekatan kualitatif untuk membahas ketentuan pemberian upah dan berdasarkan pada sudut pandang Ekonomi Islam. Lokasi penelitian inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan.

5. Penelitian kelima yang dilakukan oleh Gina Nabilah dari skripsi Universitas Islam Indonesia Tahun 2018 yang berjudul “*Penerapan Sistem Pengupahan dan Perlindungan Kerja Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Home Industry Nd Food)*”.¹²

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara detail bagaimana sistem pengupahan islami serta bagaimana sistem perlindungan tenaga kerja *home industry Nd Food*. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif, yaitu menjelaskan, menelaah temuan penelitian, dan kemudian membuat penilaian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pekerja harus bekerja sekitar dua (2) tahun sebelum menerima upah sesuai dengan UMR dan *home industry ND Food* tidak sepenuhnya mengikuti prinsip ekonomi Islam yang

¹² Gina Nabilah, *Penerapan Sistem Pengupahan dan Perlindungan Kerja Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Home Industry Nd Food)*, (Skripsi S1, UII, Yogyakarta, 2018)

mengutamakan keadilan dalam praktik pengupahannya. Namun, *ND Food* telah memasukkan prinsip-prinsip Islam saat membayar upah karyawan, seperti menyebutkan jumlah dan persentase pekerjaan kepada karyawan dan memberikan upah sesuai jadwal.

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang diteliti adalah keduanya fokus pada pengupahan dan menggunakan teknik penelitian kualitatif. Penelitian ini dan penelitian yang diteliti memiliki perbedaan yaitu pada penelitian ini selain membahas tentang pengupahan juga membahas tentang perlindungan kerja sedangkan pada penelitian yang diteliti hanya berfokus pada pengupahan dari sudut pandang Ekonomi Islam.

6. Penelitian keenam yang dilakukan oleh Ade Kurniawan, Abdul Wahab, dan Urbanus Uma Leu dari Jurnal Iqtisaduna Tahun 2018 yang berjudul *“Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Meubel”*.¹³

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana sistem pemberian upah yang digunakan oleh pemilik usaha di *home industry* meubel dari sudut pandang ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif dan kualitatif untuk jenis penelitiannya. Sedangkan temuan penelitiannya adalah sistem pengupahan yang digunakan karyawan *home industry* meubel ini adalah sistem upah borongan, dimana pada sistem ini karyawan harus menyelesaikan tugas mereka dengan batas waktu yang ditentukan untuk

¹³ Ade Kurnia, Abdul Wahab, dan Urbanus Uma Leu, *Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Meubel*, Jurnal Iqtisaduna, Vol. 4, No. 1, 2018

menerima pembayaran atas kerja mereka. Secara tidak langsung sistem pengupahan yang digunakan telah menerapkan sistem ekonomi Islam.

Yang menjadi persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah keduanya menggunakan pendekatan kualitatif untuk membahas ketentuan pemberian upah dan berdasarkan pada sudut pandang Ekonomi Islam. Lokasi penelitian inilah yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan.

7. Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Bahtiar Effendi dan Fiqqi Hidayat dari JASIE-*Journal of Aswaja and Islamic Economic* Tahun 2022 yang berjudul “*Sistem Pengupahan di Pranggok Tenun Kain Kasa Perspektif Ekonomi Islam*”.¹⁴

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai sistem pengupahan yang diterapkan oleh Pranggok Tenun Kain Kasa yang berada di Pekalongan Jawa Tengah. Pranggok Tenun adalah usaha yang bergerak pada bidang produksi kain kasa dimana dalam produksinya telah menggunakan mesin dan setiap karyawan bisa mengoperasikan tujuh sampai delapan mesin. Metode diskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengupahan yang diterapkan di Pranggok Tenun Kain Kasa sudah berjalan dengan baik, antara lain pemberian upah secara tepat waktu, tidak adanya penunggakan upah, dan pembagian upah yang adil. Meskipun ada beberapa hal lain yang masih perlu diperbaiki, seperti transparansi yang dilakukan oleh pegawai yang bertugas

¹⁴ Bahtiar Effendi dan Fiqqi Hidayat, *Sistem Pengupahan di Pranggok Tenun Kain Kasa Perspektif Ekonomi Islam*, JASIE-*Journal of Aswaja and Islamic Economic* Vol. 01, No. 02, 2022

mengalokasikan upah agar mendapatkan keridhaan dari kedua belah pihak serta menghindari dari kedzaliman.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif untuk membahas ketentuan pemberian upah dan berdasarkan pada sudut pandang Ekonomi Islam. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah lokasi penelitian.

8. Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Eka Khikmatul Amanah dari skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021 yang berjudul *“Analisis Sistem Upah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pengolahan Minyak Sereh Desa Purwodadi Mekar Kabupaten Lampung Timur)”*.¹⁵

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami atau mengetahui sistem upah dan implikasinya terhadap kesejahteraan tenaga kerja dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Purwodadi Mekar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah sistem upah yang terjadi di pabrik minyak sereh Desa Purwodadi Mekar dapat dikatakan sudah baik, mekanisme pengupahan didasarkan dari hasil produksi yang secara universal sudah sesuai dengan prinsip upah yang didasarkan pada perspektif ekonomi Islam yang sesuai dengan UMK Kabupaten

¹⁵ Eka Khikmatul Amanah, *Analisis Sistem Upah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pengolahan Minyak Sereh Desa Purwodadi Mekar Kabupaten Lampung Timur)*, (Skripsi S1, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2021)

Lampung Timur, untuk kesejahteraan karyawan sudah cukup karena terdapat THR, uang makan, dan juga bonus yang mana perspektif ekonomi Islam memiliki kesesuaian untuk merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah) serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-Hayah a-Tayibah*).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif untuk membahas ketentuan pemberian upah dan berdasarkan pada sudut pandang Ekonomi Islam. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah lokasi penelitian.

9. Penelitian kesembilan yang dilakukan Doni Andrian dari skripsi IAIN Kendari 2021 yang berjudul “*Sistem Pengupahan Pekerja Bangunan pada Proyek Bendungan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur (Tinjauan Ekonomi Islam)*”.¹⁶

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan pekerja bangunan pada proyek Bendungan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur dan bagaimana sistem pengupahan pekerja bangunan pada proyek Bendungan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Sedangkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan pekerja menggunakan sistem upah borongan dan sistem upah harian yang dibayarkan setiap akhir bulan. Dalam tinjauan

¹⁶ Doni Andrian, *Sistem Pengupahan Pekerja Bangunan pada Proyek Bendungan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur (Tinjauan Ekonomi Islam)*, (Skripsi S1, IAIN Kendari, Kendari, 2021)

ekonomi Islam sistem pengupahan pekerja bangunan pada proyek ini masih belum maksimal dalam waktu pembayaran upah pekerja karena masih sering terdapat keterlambatan pembayaran namun sudah memenuhi prinsip ekonomi Islam yaitu asas keadilan dan asas kelayakan.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah sama-sama membaha sistem pengupahan ditinjau dari ekonomi Islam, sedangkan perbedaannya teletak pada obyek yang diteliti yaitu pada penelitian ini obyeknya yaitu para pekerja bangunan pada proyek Bendungan Ladongi sedangkan pada penelitian yang diteliti obyeknya yaitu para karyawan Aprilia *Collection*.

10. Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Aris Syaiful Bahri dari skripsi IAIN Ponorogo Tahun 2019 yang berjudul “*Analisis Sistem Pengupahan pada UMKM dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Buruh Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo)*”.¹⁷

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana tata kelola yang dilakukan pabrik ini terkait dengan sistem pengupahan terhadap peningkatan kesejahteraan buruh di UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah sistem upah yang berlaku sudah sesuai dengan ekonomi Islam yaitu berdasarkan upah sepadan (*al-ajr al-mithli*) namun

¹⁷ Aris Syaiful Bahri, *Analisis Sistem Pengupahan pada UMKM dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Buruh Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada UD Sukri Dana Abadi Cabang Babadan Ponorogo)*, (Skripsi S1, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019)

upah yang diberikan belum memenuhi keadilan internal dan eksternal pabrik yang berlandaskan asas keadilan, kelayakan, dan kewajaran. Penggunaan sistem upah borongan dan harian sudah cukup tepat karena dapat membantu dalam menentukan biaya tenaga kerja produksi dipabrik, namun sistem tersebut juga harus dilakukan pengawasan yang ketat untuk mengontrol buruh agar bekerja sesuai dengan harapan. Dan upah yang diberikan kepada buruh disana cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang bersifat segera.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah sama-sama membahas tentang sistem pengupahan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas analisis sistem pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja sedangkan pada penelitian yang diteliti membahas sistem pengupahan dalam tinjauan ekonomi Islam.